



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gumuk Rejo, 11 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kalisari, 15 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TBK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tegugat yang beralamat di Pongkar, RT.004, RW. 002, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama membina rumah tangga, dan selama pernikahan lebih kurang 4 (empat) tahun Penggugat Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Laki-laki, Lahir di Karimun 10 Mei 2018 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, layaknya suami istri pada umumnya, selanjutnya pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat Terggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah kecil saja, apabila Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Guntung Punak, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepri, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat begitu juga dengan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya hari hari Penggugat menjalani rumah tangga dengan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama, hingga pada puncaknya pada tahun 2018 Penggugat Tergugat bertengkar kembali dan pada saat itu orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, mendengar perkataan orang tua Tergugat seperti itu Penggugatpun langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Guntung

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punak, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepri ;

6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri pada umumnya, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya ;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat/tidak mau lagi untuk memperbaiki kemelut rumah tangga mereka, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK



Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Faizal Husen, S.Sy**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK



**Nasihin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Azmi, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	172.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

**Muhammad Azmi, S.Ag**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2021/PA.TBK